



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan aqad ijarah gadai emas di bank BRI Syariah Kanca Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yaitu menggunakan akad *qardh*, akad *rahn* dan akad ijarah. Pihak nasabah mengajukan pinjaman dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank BRI Syari'ah. Menggadaikan emas sebagai jaminan pinjaman dengan membayar *ujrah* sebagai biaya pemeliharaan emas dan membayar biaya administrasi. Ketentuan biaya *ujrah* dan administrasi ini ditetapkan oleh pihak bank yang telah diatur oleh pihak bank BRI Syariah pusat.
2. Pelaksaan akad ijarah gadai emas menurut hasil wawancara dengan nasabah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, namun untuk penetapan biaya *ujrah* gadai emas ada sebanyak 3 orang nasabah merasa terbebani dengan tetap dibebankan biaya per 10 hari apabila melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, dan mereka berpendapat sebaiknya penetapan biaya *ujrah* dilakukan per hari. Dan 2 orang nasabah yang tidak merasa terbebani karena biaya yang ditetapkan tidak memberatkan nasabah.
3. Pelaksanaan aqad ijarah gadai emas di bank BRI Syariah kanca Arifin Ahmad Kota Pekanbaru ada mengandung unsur kedzaliman dalam hal pelunasan pinjaman, pihak nasabah tetap membayar biaya *ujrah* pemeliharaan emas yang telah ditentukan oleh pihak bank, sedangkan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak nasabah telah melunasi pinjaman tersebut sebelum jatuh tempo (dipercepat). Dengan demikian nasabah membayar sisa waktu *ujrah* yang tidak seharusnya pihak nasabah membayarnya. Oleh sebab itu, bank BRI Syariah melanggar kewajiban hukumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Bab II tentang asas, tujuan, dan fungsi.

B. SARAN

1. Saran penulis sampaikan kepada bank BRI Syariah yaitu dalam pelaksanaan akad ijarah gadai emas di bank BRI Syariah khususnya dalam pelaksanaan akad ijarah pihak nasabah tidak dibebani biaya *ujrah* bagi nasabah yang melunasi pinjaman yang dipercepat, karena hal ini mengandung unsur dzalim. Seharusnya pihak bank menetapkan biaya *ujrah* kepada pihak nasabah perhari, agar tidak ada biaya yang semestinya pihak nasabah bayar.
2. Saran penulis untuk nasabah dalam melaksanakan produk akad ijarah gadai emas yang ada di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang merasa ragu dan dirugikan agar menyampaikan keluhannya kepada pihak bank atau kepada pihak bagian gadai emas.
3. Saran penulis kepada Bank Indonesia supaya selalu memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pihak Bank BRI Syariah terhadap kegiatan usahanya, sebab Bank Indonesia memegang otoritas pembinaan dan pengawasan bank.